

# Penegakan Hak Anak Asongan Sebagai Ketenagakerjaan di UMKM Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Oleh:

Nabilla Angel Azzaroh

Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2025



# Pendahuluan

Fenomena keterlibatan anak dalam sektor informal seperti asongan merupakan realitas sosial yang tak bisa dihindari di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata. Anak-anak yang bekerja sebagai asongan umumnya berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan rendah dan memerlukan tambahan penghasilan. Keberadaan mereka di ruang public baik di terminal, pasar, kawasan wisata, hingga pinggir jalan menunjukkan bahwa pekerja anak telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat kurang mampu. Meskipun sebagian pihak memandang hal tersebut sebagai bentuk kemandirian, dari sudut pandang hukum, keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi menimbulkan problematika serius, terutama ketika dihadapkan pada aspek perlindungan hukum dan hak anak sebagai subjek hukum.

**Tujuan** untuk melihat sejauh mana anak asongan dapat didudukkan sebagai subjek hukum dalam relasi kerja dengan pelaku UMKM. Dengan memahami hak-hak anak dalam hukum ketenagakerjaan serta bentuk relasi kerja yang terjadi di lapangan, negara dapat membangun mekanisme perlindungan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Hal ini juga sejalan dengan menekankan pentingnya pengembangan kompetensi kerja yang inklusif dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal dan anak.

**Manfaat** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi ilmu hukum, memperkaya literatur akademis terkait penegakan hak anak, dan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai kewajiban hukum terhadap pekerja informal, khususnya dalam konteks pedagang asongan di UMKM.

# GAP (Kebaharuan)

Setelah melakukan pencarian terhadap beberapa penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda-beda diantaranya:

- Adrina Pungkasari (2023) dengan judul “Problematika Ketenagakerjaan Anak Di Indonesia dan Cara Menanggulangnya”
- Maya Sri Novita (2022) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”
- Kristiawan Putra Nugraha (2023) dengan judul “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak”

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaharuan (novelty) yang terletak pada pendekatan konseptual dalam melindungi hak-hak pekerja anak sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja atau yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Kesenjangan (gap) yang akan diisi oleh penelitian ini adalah terkait penegakan hak anak asongan sebagai ketenagakerjaan di UMKM dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.

# Rumusan Masalah

Apakah Anak dapat didudukkan sebagai subjek hukum dalam ketenagakerjaan?

# Metode

Metode penelitian ini menggunakan kajian konseptual serta melalui pendekatan perundang-undangan (Statue approach) untuk mengkaji aspek hukum dan peraturan yang terkait dengan penegakan hak anak asongan sebagai ketenagakerjaan di UMKM dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Penulis akan menganalisis serta menyesuaikan dan mengidentifikasi dari pertauran-peraturan yang relevan tersebut untuk menjawab isu hukum penelitian. Adapun bahan hukum primer yang menjadi dasar penelitian yakni UU UMKM No.20 Tahun 2008, UU No.13 Tahun 2003, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002, KUH Perdata, serta Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder antara lain jurnal maupun literatur yang relevan untuk mendukung analisis. Kemudian Analisa hukum yang digunakan yakni penalaran deduktif. Dengan demikian, analisis tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

# Hasil dan Pembahasan

## A. Hak Anak Asongan dalam Hukum Ketenagakerjaan

### Temuan Faktual:

- Anak asongan bekerja di sektor UMKM sering tanpa perlindungan hukum dan tidak diakui sebagai subjek hukum dalam hubungan kerja.
- Meskipun ada UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 35 Tahun 2014, banyak anak tetap bekerja di sektor informal tanpa kontrak kerja yang sah.
- Pelaku UMKM sering tidak menyadari pentingnya perjanjian kerja dan hak-hak pekerja anak.

### Hambatan:

- Minimnya kesadaran hukum pelaku UMKM
- Pengawasan pemerintah yang lemah dan tidak konsisten

## B. Perjanjian Kerja Anak Asongan

### Temuan Faktual;

- Perjanjian kerja yang sah harus dilakukan antara pihak yang cakap hukum, sedangkan dalam konteks anak di bawah umur memerlukan perwakilan wali dan pengawasan negara.
- Pelaku UMKM sering abaikan kontrak kerja dan aspek etika bisnis.
- Perjanjian kerja oleh anak asongan dengan sektor UMKM dimungkinkan menggunakan perjanjian kerja secara lisan.
- Ketidakterikatan pelaku UMKM pada regulasi menyebabkan anak rentan terhadap eksploitasi.



# Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa anak asongan yang bekerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berada dalam posisi yang rentan secara hukum, karena tidak diakui secara formal sebagai subjek hukum dalam hubungan ketenagakerjaan. Meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik ketenagakerjaan anak di sektor informal seperti UMKM seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian kerja antara anak dan pelaku UMKM umumnya tidak sah secara hukum karena anak belum cakap hukum untuk mengadakan perikatan tanpa perwakilan yang sah. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik bagi pelaku usaha maupun negara yang gagal menyediakan sistem pengawasan yang efektif. Ditambah lagi, minimnya kesadaran hukum dan etika bisnis dari pelaku UMKM, serta lemahnya pengawasan pemerintah, menyebabkan banyak anak pekerja tidak memperoleh hak-haknya secara layak. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan terintegrasi dengan sistem perlindungan anak, serta peningkatan edukasi hukum bagi pelaku UMKM. Negara harus hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan kepada anak yang bekerja di sektor informal, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui penegakan hukum, pembinaan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi yang berpihak kepada kelompok rentan.



# Referensi

- [1] A. Hastarini, "KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR," J. Wacana Huk., vol. 25, no. 1, hlm. 19, Mei 2019, doi: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.2953.
- [2] B. Suyanto, "PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK MISKIN DI PERKOTAAN".
- [3] M. Sri Novita, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," J. Ilm. Huk. Dan Keadilan, vol. 9, no. 1, hlm. 13–23, Mar 2022, doi: 10.59635/jihk.v9i1.177.
- [4] B. Prihatminingtyas, "Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders".
- [5] D. Apriani dan Z. Idris, "RELEVANSI PENGECUALIAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI EKONOMI," vol. 17, no. 4.
- [6] H. Wulandari, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA," vol. 7, 2021.
- [7] F. R. Silvida, "Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan Gelar Master".
- [8] N. Khotimah, D. Ana, dan D. Setiawan, "Persepsi Anak Jalanan Terhadap Kebutuhan Belajar Dan Bermain (Hak Anak) Di Sekolah Kolong Langit Gunung Brintik Kota Semarang," WISDOM J. Pendidik. Anak Usia Dini, vol. 3, no. 1, hlm. 74–101, Jun 2022, doi: 10.21154/wisdom.v3i1.3606.
- [9] A. Herniawati, "METODE BERMAIN: UPAYA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK DI ERA KURIKULUM MERDEKA," J. Intisabi, vol. 1, no. 1, hlm. 10–18, Jul 2023, doi: 10.61580/itsb.v1i1.2.
- [10] W. Tan, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)," Supremasi Huk. J. Penelit. Huk., vol. 29, no. 1, hlm. 46–59, Agu 2020, doi: 10.33369/jsh.29.1.46-59.

- [11] R. Fitriani, “PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK,” vol. 11, 2016.
- [12] M. A. B. Murti, “KEGIATAN DI RUANG PUBLIK DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU, STUDI KASUS: ALUN-ALUN KOTA BOGOR”.
- [13] “2020\_Buku\_Tata Kelola dan Perilaku Bisnis Stand Booth Container.pdf.”
- [14] E. W. Djuwitaningsih, “Manajemen Konflik Pemerintah Daerah terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ponorogo,” vol. 2, 2016.
- [15] S. M. Juhro dan M. M. Ridhwan, “Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal”.
- [16] L. Nursita dan B. S. Edy P, “PENDIDIKAN PEKERJA ANAK: DAMPAK KEMISKINAN PADA PENDIDIKAN,” Jambura Econ. Educ. J., vol. 4, no. 1, hlm. 1–15, Jan 2022, doi: 10.37479/jeej.v4i1.11894.

# Terima Kasih

